



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-41 Jakarta Selatan

Telepon : 5204095, 5204087, 5204039, 5271424

Fax : 5271423, 52004039

Kode Pos : 12950

Nomor : 486 /-1.851.78

10 Agustus 2009

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : Ijin Prinsip

Kepada

Yth: Ketua Yayasan Gema Cendekiawan
Indonesia.

Jl. Raya Bekasi, Km. 26. Kel. Ujung

Menteng Cakung

Jakarta Timur.

Memperhatikan surat Saudara nomor : 075/YKORIPINDO/VII/2009 tanggal 5 Agustus 2009 perihal permohonan ijin prinsip **SMK GITA WISATA** dengan Kompetensi Keahlian **Perhotelan dan Usaha Jasa Pariwisata**, dengan ini kami beritahukan bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, serta Rekomendasi dari Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Timur nomor : 1192/-1.851.7 tanggal 29 Juli 2009, pada prinsipnya kami **dapat menyetujui** permohonan Saudara dengan ketentuan :

1. Segera mengadakan persiapan penyelenggaraan sekolah berupa :
 - a. Menyusun program penyelenggaraan sekolah jangka panjang dan jangka pendek.
 - b. Melengkapi persyaratan teknis administrasi dan edukatif
 - c. Mempersiapkan pelaksanaan penerimaan siswa baru
 - d. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar pagi hari sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Ijin Prinsip pendirian sekolah ini berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal surat ini.
3. Bila dalam waktu 2 (dua) tahun Saudara tidak dapat memenuhi syarat-syarat pendirian sekolah berdasarkan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Provinsi DKI Jakarta Nomor 449 Tahun 2005 tanggal 28 Desember 2005, maka ijin pendirian sekolah Saudara tidak kami berikan dan siswa yang telah diterima agar disalurkan ke sekolah lain.

Demikian kami sampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

An. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DKI JAKARTA
KEPALA BIDANG SMK,



H. SLAMET WIDODO